

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan salah satu negara berkembang di dunia, perkembangannya ini terutama dilihat dari pertumbuhan ekonominya yang cukup pesat. Untuk mendukung pertumbuhan ekonomi tersebut, maka harus dilakukan pembangunan nasional secara berkala dan berkesinambungan agar mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat, namun dengan Pembangunan Nasional Indonesia membutuhkan dana yang besar. Dana yang dibutuhkan tersebut juga setiap tahunnya akan semakin meningkat, seiring dengan peningkatan kebutuhan pembangunan itu sendiri. (Amran, 2018).

Salah satu sumber pendapatan negara yang memungkinkan setiap tahunnya akan mengalami kenaikan dan jumlahnya selalu besar adalah penerimaan pajak. Berdasarkan Undang-Undang Ketentuan Umum Perpajakan Nomor 16 Tahun 2009, Pasal 1, ayat 1, "Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat." (Erica, 2021).

Berdasarkan data yang didapat dari <https://www.bps.go.id/> Realisasi Pendapatan Negara dari sektor Penerimaan Pajak, pada tahun 2019 sebesar Rp 1.546,14 Triliun, sedangkan pada tahun 2020 menurun menjadi hanya sebesar Rp 1.285,13 Triliun, kemudian pada tahun 2021 meningkat menjadi sebesar Rp 1.547,84 Triliun, dan tahun 2022 kembali meningkat menjadi sebesar Rp 1.924,93 Triliun. Semakin besar penerimaan pajak, maka semakin besar pula pendapatannya sehingga negara mampu untuk membiayai pembangunan nasional. Sebaliknya, semakin kecil penerimaan pajak, maka semakin kecil pendapatannya sehingga, kurangnya kemampuan negara untuk membiayai pembangunan nasional. (BPS, 2013).

Penerimaan Pajak dapat berjalan dengan lancar, jika Wajib Pajak tersebut selalu menaati Peraturan yang ada, serta selalu membayar dan melaporkan

kewajiban pajak yang sudah ditanggihkan. Wajib Pajak terbagi menjadi 2, yaitu Wajib Pajak Badan dan Wajib Pajak Orang Pribadi. Wajib Pajak Orang Pribadi ini merupakan subjek pajak yang telah menerima atau memperoleh penghasilan, yang mana penghasilan tersebut bersumber dari Indonesia atau penghasilan tersebut diperoleh melalui Badan Usaha Tetap (BUT) di Indonesia. Berdasarkan pada kriterianya Wajib Pajak orang pribadi, baik yang berstatus karyawan atau melakukan pekerjaan bebas, juga wajib melakukan penghitungan pajak terutang yang sebenarnya di akhir tahun. Setelah itu, dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Orang Pribadi. (Ningsih, 2020).

Surat Pemberitahuan (SPT) adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. SPT ini terbagi menjadi 2 jenis, yaitu SPT Masa dan SPT Tahunan. Kedua SPT ini memiliki perbedaan hanya pada jangka waktu pelaporan. Pada SPT Masa pajak dilaporkan secara bulanan jenis SPT ini seperti PPh Pasal 4 Ayat (2), Pasal 15, Pasal 21, Pasal 22, Pasal 23 dan atau Pasal 26, dan PPN. Sedangkan pada SPT Tahunan pajak dilaporkan secara tahunan, SPT ini terbagi menjadi 2 yaitu SPT Tahunan Badan jenis formulirnya adalah SPT 1771 dan SPT Tahunan Orang Pribadi jenis formulirnya adalah 1770, 1770S, 1770SS. (Thavinia et al., 2022).

Pelaporan SPT yang semula dilakukan secara langsung dengan datang ke KPP tempat Wajib Pajak tersebut terdaftar, namun seiring dengan perkembangan digital di Indonesia Direktorat Jenderal Pajak melakukan salah satu perubahan yaitu dengan melakukan perbaikan proses bisnis dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi dan menetapkan *electronic filing system* atau *E-Filing*. Melalui Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor Kep-88/PJ/2004 pada bulan Mei tahun 2004 secara resmi diluncurkan produk *E-Filing*. *E-Filing* merupakan layanan pengisian dan penyampaian Surat Pemberitahuan Wajib Pajak yang dilakukan secara elektronik melalui sistem online yang *realtime* melalui internet pada *website* Direktorat Jenderal Pajak atau melalui Penyedia Jasa Aplikasi yang telah ditunjuk oleh DJP. Dengan diterapkannya sistem *E-Filing*, diharapkan dapat memberikan kenyamanan dan kemudahan bagi Wajib Pajak dalam mempersiapkan dan

menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) karena dapat dikirimkan kapan saja dan dimana saja sehingga dapat meminimalkan biaya dan waktu yang digunakan Wajib Pajak untuk penghitungan, pengisian dan penyampaian SPT. (Winarsih et al., 2020).

Menurut data dari KPP Pratama Jakarta Mampang Prapatan, menyatakan data wajib pajak Orang Pribadi sebagai berikut :

Tabel 1.1 Data Wajib Pajak Orang Pribadi

Tahun	Jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi Terdaftar		Wajib Pajak Orang Pribadi yang wajib lapor SPT Tahunan	Pelaporan SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi	Tingkat Efektivitas Pelaporan
	Efektif	Non Efektif			
2019	27.148	69.435	21.625	17.603	81,4% (Cukup Efektif)
2020	28.780	44.377	22.414	20.551	91,6% (Efektif)
2021	27.982	54.378	23.524	20.917	88,9% (Cukup Efektif)
2022	25.871	55.908	-	-	-

Menurut : KPP Pratama Jakarta Mampang Prapatan

Dari data di atas menunjukkan jumlah pelaporan SPT Tahunan yang tidak stabil, ini disebabkan oleh salah satu faktor yang paling berpengaruh adalah Sistem Pemungutan pajak. Indonesia memiliki 3 sistem pemungutan pajak, yaitu 1) *Official Assessment System* merupakan sistem pemungutan yang memberikan kewenangan lebih kepada pemerintah untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak. Dalam sistem ini pihak Fiskus yang lebih berperan aktif, sedangkan wajib pajak berperan pasif. 2) *Self Assessment System* merupakan sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang, kepercayaan, tanggung jawab kepada wajib pajak untuk memperhitungkan, menyetorkan, dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang terutang. Dalam sistem ini, Wajib Pajak yang lebih berperan aktif, sedangkan Fiskus hanya berperan untuk mengawasi dan memeriksa apakah

pelaporan SPT sudah benar dan sesuai, dan apakah lampiran yang harus dilengkapi sudah sesuai. 3) *Withholding System* merupakan sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus atau wajib pajak yang bersangkutan) untuk memotong atau memungut pajak yang terutang oleh wajib pajak tersebut. (Am & Sarjan, 2020).

Sejak dilakukan reformasi perpajakan di Indonesia tahun 1983, sistem pemungutan pajak yang dianut menjadi *Self Assessment System*, menggantikan sistem pemungutan yang sebelumnya *Official Assessment System*. Alasan beralihnya sistem perpajakan ini bukanlah karena salah satu dari kedua sistem tersebut lebih baik, tetapi karena adanya upaya dari pemerintah untuk menyesuaikan sistem perpajakan sesuai dengan tuntutan perubahan sistem perekonomian dan perkembangan dalam masyarakat. Dengan perubahan sistem perpajakan ini membuat wajib pajak harus berperan aktif dalam memperhitungkan, membayar, dan melaporkan SPT Tahunan wajib pajak tersebut, sedangkan pihak fiskus hanya akan membimbing dan mengarahkan jika wajib pajak tersebut kurang paham atau tidak mengerti. (Warouw et al., 2015).

Keberhasilan *Self Assessment System* ini tidak dapat tercapai tanpa adanya kesadaran dan kejujuran dari wajib pajak itu sendiri, dalam melaksanakan kewajiban pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pelaksanaan *Self Assessment System* masih terdapat banyak kendala. Salah satunya adalah karena masih rendahnya kesadaran Wajib pajak, khususnya pada Wajib pajak Orang Pribadi dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, sehingga berdampak pada berkurangnya penerimaan pajak. Sementara itu, fenomena yang terjadi pada di beberapa wilayah di Indonesia dengan *Self Assessment System* ini masih adanya wajib pajak orang pribadi yang tidak mendaftarkan diri, adanya wajib pajak orang pribadi yang tidak melaporkan SPT atau melaporkan SPT tetapi isi yang dilaporkan tidak benar, dan tidak sesuai dengan jumlah yang seharusnya, dan banyak kecurangan pajak lainnya. (Akbar, 2015).

Faktor lainnya yang dapat mempengaruhi penurunan pelaporan tersebut adalah Pandemi covid-19, terlihat dari data tahun 2019 jumlah Pelaporan SPT Tahunan hanya sebesar 17.603 pelaporan. Covid-19 atau *Coronavirus Disease 2019* adalah

virus baru yang berasal dari satu keluarga yang sama dengan *Severe Acute Respiratory Syndrome* (SARS) dan beberapa jenis flu biasa.. Virus ini pertama kali diidentifikasi di Wuhan, Tiongkok, kemudian pada awal 2020 menyebar keseluruh dunia, termasuk Indonesia. Pandemi covid-19 menyebabkan pemerintah melakukan pembatasan mobilitas manusia, dimana masyarakat harus mengurangi berkegiatan diluar rumah. Akibat dari pembatasan itu, banyak perusahaan yang mengalami kesulitan keuangan sehingga melakukan PHK. Hal tersebut berdampak pada meningkatnya jumlah pengangguran serta berkurangnya penghasilan masyarakat, sehingga menyebabkan peningkatan kesenjangan sosial. (Harry Yulianto, 2020).

Akibat dari adanya PHK ini, menyebabkan penurunan wajib pajak orang pribadi yang terdaftar. Kemudian dari penurunan itu, pemerintah memberikan dorongan dalam Program Insentif Pajak yang dimaksudkan untuk memberikan kebebasan pajak penghasilan yang terutang kepada Wajib Pajak Orang Pribadi yang terkena dampak covid-19 terutama yang mengalami pemotongan gaji, sehingga Wajib Pajak tersebut tidak perlu lagi membayar kewajiban PPh 21 karena sudah ditanggung oleh pemerintah. (Alfina, Zuli & Diana, 2021).

Pemerintah melalui Menteri Keuangan mengeluarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 23 Tahun 2020 (PMK 23 Tahun 2020) mengenai Insentif Pajak Untuk Wajib Pajak, khususnya Wajib Pajak Orang Pribadi yang Terdampak Wabah Covid-19. Pemberian insentif pajak ini tidak untuk semua Wajib Pajak Orang Pribadi, tetapi ada kriteria yang harus dipenuhi, seperti wajib pajak orang pribadi yang bekerja pada perusahaan yang terdaftar sebagai Klasifikasi Lapangan Usaha (KLU) dan/atau perusahaan yang telah ditetapkan sebagai Perusahaan KITE (Kemudahan Impor Tujuan Ekspor), Wajib Pajak harus memiliki NPWP, dan memiliki penghasilan bruto selama setahun tidak lebih dari 200 juta rupiah atau 16,5 juta rupiah perbulannya. Pemberian insentif pajak ini dilakukan dalam jangka waktu 6 bulan, yaitu dari April sampai dengan September 2020. Seiring berjalannya waktu insentif pajak yang dilakukan selama 6 bulan ini, Pemerintah masih merasa kurang efektif, sehingga pemerintah mengubah lagi yang diatur dalam Peraturan Nomor 86/PMK.03/2020, dengan penambahan jangka waktu insentif pajak menjadi

9 bulan, yaitu dari bulan April sampai Desember 2020. (Kementrian Keuangan Republik Indonesia, 2020).

Program insentif pajak ini diberikan pemerintah dengan tujuan untuk mengurangi beban wajib pajak dan juga untuk Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Dengan kebebasan pembayaran kewajiban pajak, namun wajib pajak orang pribadi tersebut tetap harus melaporkan SPT Tahunan Orang Pribadi dengan ketentuan yang sudah ditentukan, sehingga Pelaporan SPT tahun 2020 mengalami peningkatan menjadi sebesar 20.551 pelaporan, kemudian pada tahun 2021 kembali mengalami kenaikan menjadi 20.917 pelaporan, Namun, kenaikan pelaporan ini dianggap belum optimal karena hanya mengalami peningkatan sedikit saja, terlihat dari tingkat efektivitas pelaporan yang mengalami penurunan dari 91,6% menjadi 88,9%. Oleh sebab itu, pemerintah mengesahkan Rancangan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan pada tanggal 29 Oktober 2021. (Ikmal & Noor, 2021).

Pengesahan UU HPP ini diharapkan pemerintah dapat meningkatkan dan mendukung percepatan pemulihan perekonomian (PEN) yang berkelanjutan, mewujudkan sistem perpajakan yang lebih berkeadilan dan berkepastian hukum, serta meningkatkan kepatuhan sukarela Wajib Pajak. UU HPP ini terdiri dari Sembilan bab, pada Bab I menjelaskan Asas, Tujuan, dan Ruang Lingkup, Bab II menjelaskan Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Bab III menjelaskan Pajak Penghasilan, Bab IV menjelaskan Pajak Pertambahan Nilai, Bab V menjelaskan Program Pengungkapan Sukarela Wajib Pajak, Bab VI menjelaskan Pajak Karbon, Bab VII menjelaskan mengenai Cukai, Bab VIII menjelaskan Ketentuan Peralihan, dan Bab IX menjelaskan Ketentuan Penutup. (Arianty, 2022).

Salah satu dari Perubahan Undang-undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, yaitu terdapat pada BAB III mengenai Pajak Penghasilan yang ada pada pasal 17, yaitu Perubahan Tarif Pajak PPh Orang Pribadi, dimana Tarif pajak progresif ini terdapat penambahan satu lapisan (*bracket*) terbaru. Pada UU PPh Tarif Pajak yang berlaku ini mulanya hanya ada 4 lapisan, tetapi pada UU HPP ini Tarif Pajak bertambah menjadi ada 5 lapisan, antara lain : 1) 5% = 0 – 60 juta, 2) 15% = >60

juta – 250 juta, 3) 25% =>250 juta – 500 juta, 4) 30% =>500 juta – 5 milyar, dan lapisan baru 35% =>5 milyar. (HPP, 2021).

Faktor lainnya yang mempengaruhi Wajib Pajak Orang Pribadi dalam membayar dan melaporkan kewajiban pajaknya, yaitu sanksi pajak. Sanksi pajak adalah suatu jaminan agar norma perpajakan akan dipatuhi. Sehingga bisa dikatakan bahwa sanksi pajak merupakan suatu upaya pencegahan supaya wajib pajak tidak menyepelekan norma perpajakan yang berlaku. Dengan sanksi pajak tentu akan sangat mempengaruhi peningkatan pelaporan SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi, karena Wajib Pajak Orang Pribadi ini akan memikirkan adanya sanksi yang berat berupa denda akibat tindakan yang tidak patuh dalam melaporkan dan membayar pajak, mengakibatkan Wajib Pajak tersebut harus membayar pajak dan ditambah sanksi yang diterima, sehingga mengakibatkan Wajib Pajak tersebut akan mengalami kerugian. (Rizal, Muhammad & Gulo, 2022).

Sanksi pajak sebelumnya terbagi atas 2, yaitu Sanksi administrasi merupakan pembayaran kerugian yang ditimbulkan wajib pajak kepada negara, dan pembayaran kerugian tersebut dapat berupa denda, bunga, dan kenaikan bayar, dan Sanksi pidana merupakan sanksi yang terdiri dari denda pidana, kurungan atau penjara atas tindak pelanggaran pajak. Dengan disahkannya UU HPP terdapat 2 perubahan skema ketentuan sanksi, yaitu Sanksi pemeriksaan dan wajib pajak tidak menyampaikan SPT dan Sanksi setelah upaya hukum namun keputusan keberatan atau pengadilan mengusulkan ketetapan Direktorat Jenderal Pajak (DJP), Hal ini diatur dalam Bab II tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Sanksi pajak ini diperlukan untuk memberikan pelajaran bagi pelanggar pajak, sehingga diharapkan peraturan perpajakan dipatuhi oleh para wajib pajak. (Pramudita, Gadis & Okfitasari, 2022).

Tabel 1.2 Reasearch GAP

Research GAP	Penelitian	Hasil
Terdapat perbedaan hasil penelitian Pengaruh <i>Self Assessment System</i> terhadap Pelaporan SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi.	Lina Nurlaela (2018) Saddang Am & A. Sarjan (2020)	Menyatakan Pengaruh Positif karena adanya peran aktif dari Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban pajaknya.
	Denis Prasetya (2016)	Menyatakan bahwa tidak terdapat pengaruh yang cukup signifikan.
Terdapat perbedaan hasil penelitian Pengaruh Insentif Pajak terhadap Pelaporan SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi.	Rizal dan Gulo (2022) Zuli Alfina & Nur Diana (2021)	Menyatakan bahwa terdapat pengaruh karena dapat mengurangi kewajiban pajak orang pribadi yang terdampak covid-19.
	Agustine & Pangaribuan (2022)	Menyatakan bahwa tidak terdapat pengaruh karena hanya dikenakan kepada wajib pajak orang pribadi yang bekerja di Perusahaan KLU.
Terdapat persamaan hasil penelitian Pengaruh Perubahan Tarif Pajak pada UU HPP terhadap Pelaporan SPT Tahunan Wajib pajak Orang Pribadi.	Fitria Arianty (2022) Gadis Pramudita & Antin Okfitasari (2022) Retno Kurnianingsih (2021)	Menyatakan bahwa Dampak perubahan tarif progresif belum terlihat secara signifikan karena belum didapati data golongan wajib pajak yang dikenakan tarif tertinggi (yang berpenghasilan di atas Rp5 miliar setahun), namun bagi pegawai yang berpenghasilan tidak melebihi Rp5 miliar setahun, menyebabkan jumlah pajak terutang menjadi lebih kecil.
Terdapat perbedaan hasil penelitian Pengaruh Sanksi Pajak terhadap Pelaporan SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi.	Tawas, Poputra & Lambey (2016) Amran (2018)	Menyatakan bahwa terdapat pengaruh yang positif karena semakin tegas sanksi pajak, maka semakin tinggi tingkat kepatuhan pelaporan SPT Tahunan wajib pajak orang pribadi.
	Setiyoningrum (2014) Winerungan (2013)	Menyatakan bahwa tidak terdapat pengaruh karena masih kurangnya kesadaran masyarakat di kota Manado tersebut terhadap pentingnya pajak.

Sumber: Data diolah penulis, 2022

Berdasarkan dari hasil uraian diatas, adanya pandemi covid-19 membuat Indonesia mengalami kesulitan perekonomian terutama di bidang perpajakan, karena banyak masyarakat yang berdampak pada faktor perekonomiannya, terutama pada para pekerja yang mengalami pemotongan gaji, bahkan ada yang di PHK dari perusahaan tersebut karena mengalami kesulitan keuangan. Oleh sebab itu, banyak masyarakat atau wajib pajak yang tidak memenuhi kewajiban pajaknya. Dari permasalahan tersebut peneliti tertarik untuk melakukan penelitian, dan juga melihat dari hasil penelitian terdahulu banyak yang mendapatkan hasil penelitian yang berbeda-beda. Oleh karena itu, mencoba untuk melakukan penelitian dengan judul, **“PENGARUH *SELF ASSESSMENT SYSTEM*, INSENTIF PAJAK, PERUBAHAN TARIF PAJAK, DAN SANKSI PAJAK TERHADAP PELAPORAN SPT TAHUNAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI DI KPP PRATAMA JAKARTA MAMPANG PRAPATAN”**.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Apakah Pengaruh *Self Assessment System* dalam meningkatkan Pelaporan SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi?
2. Apakah Pengaruh Insentif Pajak dalam meningkatkan Pelaporan SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi?
3. Apakah Pengaruh Perubahan Tarif Pajak pada UU HPP dalam meningkatkan Pelaporan SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi?
4. Apakah Pengaruh Sanksi Pajak dalam meningkatkan Pelaporan SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan diatas, tujuan dari penelitian ini antara lain :

1. Untuk menguji dan menganalisa pengaruh *Self Assessment System* terhadap Pelaporan SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi.

2. Untuk menguji dan menganalisa pengaruh Insentif Pajak terhadap Pelaporan SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi.
3. Untuk menguji dan menganalisa pengaruh Perubahan Tarif Pajak pada UU HPP terhadap Pelaporan SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi.
4. Untuk menguji dan menganalisa pengaruh Sanksi Pajak terhadap Pelaporan SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi.

D. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan dari penelitian ini, yaitu:

1. Kegunaan Teoritis

Manfaat dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi pedoman untuk perkembangan ilmu pengetahuan peneliti selanjutnya terkait kewajiban pajak yang harus dipenuhi untuk meningkatkan pelaporan SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi.

2. Kegunaan Praktis

Manfaat praktis berkaitan dengan manfaat yang diharapkan oleh praktisi atau pihak-pihak yang memiliki kepentingan dengan hasil penelitian, yaitu:

1. Bagi Akademik, Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran serta informasi bagi mahasiswa khususnya jurusan akuntansi konsentrasi Perpajakan, tentang faktor-faktor yang mempengaruhi Pelaporan SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi.
2. Bagi Instansi Terkait, Penelitian ini diharapkan dapat memberikan penilaian dan pendapat yang bermanfaat kepada KPP Pratama Jakarta Mampang Prapatan, dalam upaya peningkatan pengetahuan wajib pajak tentang tata cara perhitungan, pembayaran, dan pelaporan agar dapat meningkatkan jumlah SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi yang dilaporkan wajib pajak orang pribadi.
3. Masyarakat, Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat sebagai wajib pajak tentang pentingnya pelaporan SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi sebagai salah satu bentuk kesadaran perpajakan dalam meningkatkan penerimaan pajak yang akan berguna untuk kesejahteraan rakyat Indonesia.